

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Karduluk

a. Sejarah Desa Karduluk

Secara historis, Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dengan fakta. Bahkan, tidak jarang dihubungkan dengan nama desa itu sendiri keahlian (profesi) masyarakatnya. Sedangkan, Desa Karduluk sendiri juga memiliki hal tersebut yang menamakan identitas diri ini sebagaimana paparan kisah yang akan kami ulas di belakang.

Berdasarkan berbagai sumber yang telah kami telusuri dan digali, asal usul Desa Karduluk memiliki 2 versi. Pertama: kata Karduluk berasal dari kata “Sekar” dan “Duluk” Sekar artinya “Bunga” dan Duluk artinya “Subur”. Sedangkan kedua kata tersebut Karduluk mempunyai arti Bunga yang Tumbuh Subur. Cerita ini tidak ada yang tahu SeKarduluk menjadi Karduluk. Kedua: Karduluk berasal dari kata “Ngekar (Areka “Madura)” yang berarti Membuat Sketsa Ukiran, dan kata “Duluk” mempunyai makna Subur/Indah. Dan hal ini juga bersangkutan dengan legenda yang sudah mengakar di masyarakat.


b. Kondisi Geografis Desa Karduluk

Wilayah Desa Karduluk secara Geografis berada di $113^{\circ}38'$ BB - $113^{\circ}40'$ BT dan $7^{\circ}8'$ LU - $7^{\circ}6'$ LS. Dengan Topografi wilayah Desa Karduluk berada pada ketinggian 0 – 1000 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan 3 % sebanyak 1.178.25 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 135 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm per tahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Karduluk beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata $24 - 32^{\circ}\text{C}$, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Iklim Desa Karduluk sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November - April dan musim kemarau antara bulan April November

Secara Administrasi Desa Karduluk terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 25 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Kecamatan dan desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ganding, Sebelah Timur Kecamatan Bluto dan sebelah barat berbatasan dengan desa Aeng Panas. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura.



Gambar 1.1 Peta Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Pamekasan

Luas wilayah Desa Karduluk sebesar 1.178.25 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum di antaranya luas tanah untuk jalan 36.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 36 Ha; luas tanah untuk pemakaman 8 Ha.

Desa Karduluk memiliki 13 dusun atau kampung yang tersebar pada dua wilayah inti. yaitu Karduluk Utara dan Karduluk Selatan. Pembagian ini bukanlah pembagian dalam geografisnya ataupun strata sosial tertentu, melainkan lebih pada beragamnya mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lingkungan serta keadaan alamnya.

Sedangkan untuk aktivitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Sawah / Ladang/Tegalan 904,89 Ha, Hutan rakyat 5,00 Ha. Sementara itu peruntukan lahan untuk aktivitas ekonomi terdiri dari rumah industri 18.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

c. Demografis/Kependudukan Desa Karduluk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 11.036 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.368 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 5.668 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembandingan dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2021 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Karduluk Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	5.368	48,64 %
2	Perempuan	5.668	51,36 %
	Jumlah	11.036	100 %

Sumber: Data Survei Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Paragaan, Januari tahun 2021

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk Desa Karduluk 11.036 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.368 jiwa atau 48,64 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.668 jiwa atau 51,36 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Dari hasil data tersebut maka perempuan di desa Karduluk lebih banyak dibandingkan Laki-laki dengan selisih 300 jiwa atau sekitar 2,72 %.

Untuk lebih mengetahui kondisi yang nyata tentang jumlah penduduk di wilayah dusun di Desa Karduluk secara terperinci yaitu sebagai, berikut:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan ke pendudukan di Desa Karduluk dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang ke pendudukan di Desa Karduluk yang lebih komprehensif.

Informasi dan data yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Karduluk berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara lengkap dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Karduluk Tahun 2021**

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-5	264	234	498	4,51 %
2	6-10	387	374	761	6,90 %
3	11-15	455	394	849	7,69 %
4	16-20	435	397	832	7,54 %
5	21-25	445	359	804	7,29 %
6	26-30	379	410	789	7,15 %
7	31-35	392	426	818	7,41 %
8	36-40	397	430	827	7,49 %
9	41-45	443	441	884	8,01 %
10	46-50	411	437	848	7,68 %
11	51-55	406	448	854	7,74 %
12	56-60	301	329	630	5,71 %
13	61-	666	976	1642	14,88 %
Jumlah		5.381	5.655	11.036	100 %

Sumber : Data Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2021

Dari total jumlah penduduk Desa Karduluk, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun merupakan jumlah penduduk yang paling banyak 14,88 %. Penduduk usia produktif pada usia antara 21-50 tahun di Desa Karduluk jumlahnya cukup signifikan, yaitu 4.970 jiwa atau 45,03 % dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 33.1 % sedangkan perempuan 33.9 %

Maka dengan data tersebut sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Karduluk dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki

2. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karduluk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti: Bidan, Buruh Tani, Dosen, Guru, Industri, Karyawan Swasta, Kepala Desa, Mekanik, Mengurus Rumah Tangga, Nelayan, Pedagang, PNS, Pelajar, Pensiunan, Perawat, Petani, Wiraswasta, dan belum bekerja. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Karduluk Tahun 2021.

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Bidan	3	0,03 %
2	Buruh Tani	18	0,16 %
3	Dosen	3	0,03 %
4	Guru	58	0,53 %
5	Industri	18	0,16 %
6	Karyawan Swasta	25	0,23 %
7	Kepala Desa	1	0,01 %
8	Mekanik	1	0,01 %
9	Mengurus Rumah Tangga	2.419	21,92 %
10	Nelayan	8	0,07 %
11	Pedagang	30	0,27 %
12	PNS	32	0,29 %
13	Pelajar	3.403	30,84 %
14	Pensiunan	6	0,05 %
15	Perawat	3	0,03 %
16	Petani	2.620	23,74 %
17	Wiraswasta	1.826	16,55 %
18	Tidak Bekerja	562	5,09 %
Jumlah		11.036	100,00 %

Sumber: Data survei Potensi Ekonomi Desa Karduluk, Januari Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas teridentifikasi, di Desa Karduluk jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 94,91 %. Dari jumlah tersebut, di luar pekerjaan sebagai pelajar dan mengurus rumah tangga, mata pencaharian penduduk Desa Karduluk bergantung pada sektor petani dan wiraswasta yaitu 40,29% dari jumlah total penduduk.

Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak yaitu 2.620 jiwa atau 23,74 % dari total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Karduluk ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor Pertanian.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Karduluk akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	330	444	774	7,01 %
2	Belum Tamat SD	1.836	2.111	3.947	35,76 %
3	Tamat SD	1.646	1.820	3.466	31,41 %
4	SLTP	714	637	1.351	12,24 %
5	SLTA	691	545	1.236	11,20 %
6	Diploma I/II/III	22	18	40	0,36 %

7	Diploma IV/Strata I	129	93	222	2,01
Jumlah		5.368	5.668	11.036	100,00 %

Sumber: Data survei sekunder Desa Karduluk Kecamatan Paragaan, Januari Tahun 2021

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Karduluk kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar sebesar 35,76 % dan Pendidikan SD sebesar 31,41 %, Pendidikan Menengah SLTP sebesar 12,24 % dan SLTA sebesar 11,20 %. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 2,01 %.

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai pemahaman masyarakat Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentang tugas kepala keluarga menurut hukum Islam. Adapun pada penelitian ini peneliti hanya mengambil lima orang yang dijadikan sebagai sampel tentang pemahaman masyarakat sebagai kepala keluarga dalam hukum Islam.

a. Pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, peneliti menemukan tingkat pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga. Hasil wawancara yang telah dilakukan para Bapak selaku kepala keluarga sebagian besar mengetahui bahwa tugas sebagai kepala keluarga menurut Islam adalah seorang laki-laki sebagai suami dari istrinya atau sebagai bapak bagi anaknya. Akan tetapi, terkadang faktor ekonomi yang tidak menentu kadang menuntut istrinya untuk bekerja juga sebagai tambahan penghasilan keluarga.

Ya, kalau menurut saya tugas suami buat Istri itu mengayomi, menyayangi, mencukupi sebisa mungkin. Selain itu, tugas suami, yaitu: pertama mencari nafkah dan yang kedua mengawasi dan melindungi.¹ Memenuhi tanggung jawab secara lahir maupun secara batin ya. Yaitu mencari uang, atau tidak hanya cari uang saja, tetapi itu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin, seperti lain-lain itu harus dipenuhi oleh suami.² Tugas suami memerikan nafkah lahir ataupun batin. Selain itu tugas suami menggauli istri dengan baik dan memberikan kasih sayang terhadap istri.³

Berdasarkan hasil wawancara di atas banyak para suami menyampaikan bahwa tugas suami mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan istri baik lahir ataupun batin. Serta menyayangi, mengayomi dan mengasihi kepada istri. Namun, masih ada pula suami yang terkadang masih belum bisa memenuhi nafkah istri karena keterbatasan dan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

¹ Wawancara langsung, pada tanggal 5 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moqi

² Wawancara langsung, pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Bapak Atiqurrahman

³ Wawancara langsung, pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Bapak Abd.Moni

iya nafkah itu memenuhi kebutuhan istri ya, seperti istri butuh belanja untuk beli-beli ke pasar ya dikasih uang. Ada juga butuh sesuatu, ya diberikan. Tapi juga disesuaikan dengan kemampuan saya juga. Kadang, saya juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Iya harus saling mengerti antara suami dan istri. Selain itu, nafkah juga seperti kata saya tadi seperti kasih sayang kepada istri.⁴

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa memenuhi nafkah yaitu dengan memberikan uang untuk kebutuhan belanja sehari-hari. Walaupun begitu, kadang kebutuhan yang banyak harus menyesuaikan dengan kemampuan penghasilan suami. Kebutuhan yang tidak terpenuhi harus adanya pengertian dan pemahaman istri agar rumah tangga rukun antara istri dan suami. Selain itu, nafkah juga dapat berbentuk kasih sayang suami terhadap istri, sebab nafkah bukan hanya diukur dari materi saja.

iya itu tadi tugasnya memberikan nafkah, bisa berupa memberikan uang belanja, memberikan perhatian, dan memberikan rasa nyaman kepada istri. nafkah itu yang saya tahu bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya disebabkan adanya hubungan perkawinan antara keduanya.⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tugas kepala keluarga selain memberikan uang belanja kepada istri, tetapi suami juga memberikan perhatian yang lebih, sehingga istri merasa nyaman bersama suami. Selain itu, pada kutipan di atas menguraikan bahwa kewajiban suami terhadap istri terjadi karena adanya perkawinan yang telah dilakukan. Maka suami sebagai kepala rumah tangga sudah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Sebenarnya bukan mengeluh ya, tapi terkadang kalau ada belanja yang tidak cukup itu saya merasa kurang bertanggungjawab

⁴ Wawancara langsung, pada tanggal 14 Februari 2021 dengan Bapak Junaidi

⁵ Wawancara langsung, pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Bapak Amiruddin

terhadap istri. Tapi istri kan pasti memahami tentang kondisi perekonomian keluarga, jadi kita saling memahami.⁶

Pada kutipan wawancara di atas, menunjukkan bahwa ada kalanya uang belanja tidak cukup suami merasa kurang bertanggungjawab terhadap istri. Sebab perekonomian keluarga terkadang masih saja belum memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, seorang istri tentu harus bisa memahami kondisi dari perekonomian keluarga. Walaupun ini sebuah tanggung jawab suami menafkahi istri, tapi saling menghargai dan memahami ekonomi keluarga perlu juga dibutuhkan.

Menurut saya sesuai. Karena Islam itu sendiri kan tidak memberatkan itu sekedar kalau mampu. Contohnya dalam kajian menjalankan ibadah, itu harus dengan kemampuannya bukan diharuskan. Usahakan, kalau tidak mampu diusahakan tetap. Tetapi dia tidak mampu, sedangkan Tuhan itu berdasarkan begitu.⁷ Alhamdulillah, untuk saat ini mungkin keluarga saya sesuai dengan ajaran Islam, walaupun tidak sempurna ya. Tapi saya sebagai kepala rumah tangga berusaha untuk sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh keluarga saya.⁸

Pada data selanjutnya ketika seorang kepala keluarga ditanya tentang tugas suami selama ini sudah sesuai dengan hukum Islam, maka informan menyampaikan bahwa Islam tidak memberatkan umat dalam menerapkan hukum Islam. Seperti halnya disesuaikan dengan kemampuan umatnya. Termasuk juga dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya, tentu ketika seorang suami belum bisa memenuhi semua kebutuhan, maka hal itu adalah wajar. Hal ini karena yang paling penting adalah suami terus berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai ajaran Islam.

⁶ Wawancara langsung, pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Bapak Amiruddin

⁷ Wawancara langsung, pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Bapak Atiqurrahman.

⁸ Wawancara langsung, pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moni

Iya kesulitan pasti ada, Namanya manusia pasti ada kesulitan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Namun, kesulitan itu pasti ada jalannya, Kadang ada hukum Islam yang belum diketahui itu yang kadang sulit dipahami.⁹

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa suami terkadang merasa kesulitan dalam memahami peran suami sebagai kepala keluarga dalam menjalani rumah tangga. Kesulitan itu terjadi karena kadang ada hukum Islam yang belum dipahami secara sempurna. Namun, walaupun demikian dengan rasa optimis kesulitan itu akan ada jalan keluarnya.

Saya rasa tidak terlalu ya, karena sebagai suami tentu harus memahami tentang hukum Islam yang berkaitan dengan Islam, agar dalam membina keluarga akan bisa berjalan dengan baik. Tapi Namanya manusia terkadang ada rintangan dalam menjalankan rumah tangga.¹⁰

Sebaliknya pada hasil wawancara kepada Bapak Amiruddin, Beliau merasa tidak terlalu sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena memang sudah menjadi kewajiban dari seorang suami untuk mengetahui hukum Islam, agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Namun, terkadang walaupun mengetahui tentang hukum Islam, pasti ada rintangan dan hambatan yang terjadi dalam menjalankan rumah tangga.

iya pernah, terkadang berkaitan dengan hukum keluarga Islam saya kesulitan. Jadi, kadang minta bantuan kepada teman untuk memberikan solusi. Tapi lebih sering berusaha menyelesaikan sendiri.¹¹

Pada data di atas Ketika seorang suami mengalami permasalahan terkait tanggung jawab seorang suami, terkadang seorang suami perlu

⁹ Wawancara langsung, pada tanggal 14 Februari 2021 dengan Bapak Junaidi

¹⁰ Wawancara langsung, pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Bapak Amiruddin

¹¹ Wawancara langsung, pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moni

meminta saran dan pendapat kepada orang lain, walaupun hal ini jarang dilakukan. Sebab setiap permasalahan dari sebuah rumah tangga tentu harus diusahakan untuk diselesaikan sendiri agar bisa menutupi aib keluarga.

b. Praktik pelaksanaan tugas kepala keluarga pada masyarakat Karduluk

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, peneliti menemukan praktik dalam pelaksanaan tugas kepala keluarga. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para kepala keluarga, yaitu sebagian besar telah melaksanakan peran dan tugas sebagai kepala keluarga, walaupun terkadang tugas sebagai kepala keluarga itu masih banyak kendala dan kesulitan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya.

Ya, yang sering terjadi itu, kan masalah keuangan. Terkadang sang istri ingin sesuatu dan sang Suami masih belum mampu untuk memenuhi. Kesulitannya ketika terkadang kita hidup bermasyarakat dan Kita dari saking capeknya kerja, kan kesulitannya kita harus memenuhi kedua-duanya antara nafkah lahir dan batin tadi.¹²

Berdasarkan data di atas menunjukkan pada tanggunganjawab seorang suami terkadang ada permasalahan dalam ekonomi atau keuangan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Selain itu, seorang suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tentu merasakan lelah juga saat harus memenuhi kebutuhan istri sekaligus, baik kebutuhan lahir ataupun batin. Namun, seorang istri tentu harus memahami kondisi suami yang sudah berusaha memenuhi kebutuhan istri.

Seperti beda pendapat untuk menerapkan dalam keluarga, itu memang begitu. Bagaimana suami itu ada keinginan A tapi istri

¹² Wawancara langsung, pada tanggal 5 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moqi

keinginan B, bagaimana antara A dan B itu bisa terlaksana. Apakah suami itu atau istri yang mengalah? kadang-kadang itu problem yang menjadi permasalahan antara kasus A dan B ada ketidaksamaan. Kita sebagai manusia merasa biasa. Hal itu karena tidak menutup kemungkinan, karena suami dan istri itu kan watak dan karakternya memang beda, pasti akan beda cara sudut pandang berpikirnya.¹³

Hasil wawancara di atas bahwa suami dan istri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang kadang menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Sebab tidak menutup kemungkinan karakter seorang suami dan istri pasti berbeda dengan memiliki watak yang tidak sama. Sebagai seorang suami yang menjadi kepala keluarga tentu harus mencari solusi dalam perbedaan tersebut, sehingga keinginan suami dan istri bisa sama-sama terpenuhi atau harus ada yang mengalah baik suami atau istri.

Sebagai suami tentunya harus melindungi kepada istri segala bentuk gangguan, tapi untuk gangguan yang pernah saya ketahui, tidak pernah gangguan berupa fisik mungkin hanya gangguan berupa obrolan atau ejekan dari orang lain.¹⁴

Pada data di atas tugas kepala keluarga yaitu melindungi istri dari segala gangguan baik berupa fisik ataupun psikis dari seseorang atau kelompok. Gangguan yang terjadi terhadap keluarga sering kali terjadi akibat dari gesekan dengan masyarakat atau tetangga. Jadi sebagai kepala keluarga maka suami harus memberikan perlindungan terhadap keluarga termasuk istri dan anaknya.

¹³ Wawancara langsung, pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Bapak Atiqurrahman

¹⁴ Wawancara langsung, pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moni

Iya kalau ditanyakan pernah atau tidak, tentu pernah. Tapi, tidak sering, karena tergantung dari masalah yang dihadapi keluarga. Kalau perilaku istri saya kurang baik saya tegur. Kadang juga, memberikan pemahaman tentang agama seputar ibadah, seperti shalat, zakat, sedekah, dan lainnya. Tergantung dari situasinya sih dalam memberikan Pendidikan agama terhadap istri.¹⁵

Data di atas menunjukkan bahwa sebagai kepala keluarga maka seorang suami akan memberikan pendidikan dalam soal agama. Seorang suami akan menegur perilaku atau perbuatan istri yang tidak sesuai dengan agama. Selain itu, suami juga memberikan pemahaman tentang persoalan ibadah seperti shalat, zakat, sedekah atau yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran suami bukan hanya memberikan nafkah berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal, namun juga memberikan mengisi batin seorang istri yang berupa pengetahuan agama.

Iya, seperti ada hal yang tidak cocok antara suami dan istri atau tidak sesuai pola pikir dan pandangan. Sehingga sebagai kepala rumah tangga harus bisa segera menyelesaikan, agar tidak berlarut-larut. Seperti yang saya tadi biasanya masalah kekurangan belanja atau keuangan. Saat covid 19 kan ekonomi kurang normal. Jadi pendapatan kadang menjadi kurang normal juga.¹⁶

Hasil kutipan wawancara di atas menggambarkan bahwa ketika ada permasalahan dalam keluarga antara suami dan istri, maka suami sebagai kepala rumah tangga harus segera menyelesaikan persoalan tersebut, agar tidak semakin panjang dan berlarut-larut. Persoalan tersebut seperti halnya tentang ekonomi atau keuangan. Pendapatan suami yang tidak normal juga bisa membuat permasalahan dalam keluarga. Oleh karena itu, maka suami akan mencari jalan keluarnya tentang masalah tersebut.

¹⁵ Wawancara langsung, pada tanggal 14 Februari 2021 dengan Bapak Junaidi

¹⁶ Wawancara langsung, pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Bapak Amiruddin

Ada gangguan dalam bentuk fisik dari seseorang ataupun secara psikologis dicaci-maki ataupun yang lainnya. Ya untuk fisik yang nggak yang sering itu gangguan mental. Ya terus dari gangguan yang telah terjadi itu biasanya diberi perlindungan. Pernah Insya Allah, apa ya, mungkin dari wanita kan kebanyakan masalah cara berbicara atau apa, atau hal-hal yang menyangkut pembicaraan karena memang wanita itu kalau bicara terlalu *lebat* (banyak).¹⁷

Data di atas juga menunjukkan bahwa ada gangguan dalam berumah tangga tentu perlu menjadi perhatian bagi kepala keluarga. Suami tentu saja akan melakukan tindakan yang bisa meminimalisir gangguan tersebut. Terkadang seorang suami juga memberikan arahan kepada istri agar tidak terlalu banyak masuk dalam pembicaraan atau yang dikenal gossip. Karena hal ini bisa juga menimbulkan gangguan mental kepada istri jika pembicaraan semakin panjang.

Selama ini, nafkah lahir ataupun nafkah batin seperti itu ya, biasa manusia mengeluh itu hal yang biasa dan wajar. Akan tetapi itu kan lemah, basis agama keislamannya lemah. Maka itu akan mengeluh, seandainya Islam yang kuat tidak akan mengeluh. Contohnya masa-masa uang itu sudah ada, contohnya Rp100.000 sudah satu jam sudah habis, dan tidak ada uang lagi, tapi kebutuhan yang lain masih ada. Maka itu akan mengeluh, karena tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan pemasukan begitu.¹⁸

Kutipan wawancara di atas memang permasalahan pemenuhan nafkah sangat menjadi hal yang penting dalam berumah tangga. Terutama tugas suami sebagai kepala keluarga tentu kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan yang lebih besar dari pada pemasukan suami juga dapat menimbulkan permasalahan dan keluhan keluarga. Namun, menurut Bapak Atiqurrahman bahwa jika seorang istri memiliki

¹⁷ Wawancara langsung, pada tanggal 5 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moqi

¹⁸ Wawancara langsung, pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Bapak Atiqurrahman

pengetahuan yang kuat tentang agama, maka persoalan di rumah tangga bisa lebih mudah diselesaikan, karena bisa bersabar dengan keadaan.

Iya misalnya, ketika berbeda pendapat sama istri. Suami butuh ini, Istri minta itu, jadi pas tidak sesuai dengan keinginan. Kalau sudah kayak itu, ya harus ada yang mengalah. Jika tidak ada, maka bisa lama. Sebagai kepala keluarga saya tak boleh merasa menang sendiri. Karena saya harus menyayangi keluarga saya dengan berbagai cara.¹⁹

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa praktik di dalam berumah tangga maka seorang suami sebagai kepala keluarga tidak boleh arogan atau mau menang sendiri. Sebab suami tugasnya juga menyayangi keluarga (istri) dengan berbagai cara dan berbagai hal. Perbedaan pendapat dalam berumah tangga tentu pasti ada, namun seorang suami harus bersifat demokratis. Artinya harus berusaha bersikap lemah lembut terhadap istri walaupun terjadi perbedaan pandangan.

Ya, seperti itu contohnya tidak boleh gosip dan mendidik anak jangan keras, seperti proporsional aja ya. Itu ya tidak harus, tapi kan harus disesuaikan dengan dengan kadarnya. Apakah itu kerasnya itu membahayakan atau tidak beresiko. Kalau tidak perlu harus keras terus, tetapi harus lentur atau santai untuk mendidik, agar anak itu tidak stres begitu.²⁰

Data di atas menunjukkan bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban mendidik keluarga baik istri atau anak. Pendidikan yang dilakukan seorang suami tidak boleh keras, tapi harus bersifat lentur. Artinya harus menyesuaikan dengan permasalahan atau persoalan yang dihadapi.

¹⁹ Wawancara langsung, pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Bapak Abd. Moni

²⁰ Wawancara langsung, pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Bapak Atiqurrahman

Iya kalau meminta saran ke Kiyai kalau urusan keluarga iya pernah, tapi tidak secara rinci. Hanya saja kalau minta barokah dan konsultasi masalah masalah yang ada di masyarakat pernah juga. Saya pergi ke Kiyai tujuannya minta barokah saja.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tugas suami sebagai kepala keluarga begitu besar. Maka dari itu, terkadang seorang suami mencari seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi untuk dimintai saran atau pendapat, walaupun tidak semuanya. Seorang suami juga mencari barokah kepada kiyai atau sesepuh agar bisa mendoakan perjalanan keluarga lebih lancar seperti halnya ekonomi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan yaitu masyarakat desa Karduluk tentang pemahaman terhadap tugas kepala keluarga, maka dapat diketahui poin-poin dari paparan data tersebut sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam

Setelah peneliti melakukan observasi terhadap masyarakat di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep terhadap pemahaman tentang tugas kepala keluarga, maka peneliti dapat menguraikan beberapa temuan yang ada di lapangan, temuan tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ Wawancara langsung, pada tanggal 14 Februari 2021 dengan Bapak Junaidi

- a. Kepala keluarga di desa Karduluk memahami tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam, walaupun ada sebagian kecil kurang memahami tugas kepala keluarga dalam hukum Islam.
- b. Kepala keluarga di desa Karduluk bisa menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam menjalani tugas sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang cukup.
- c. Kepala keluarga di desa Karduluk memahami bahwa hukum Islam tidak memberatkan Suami sebagai kepala keluarga, jika tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya faktor ekonomi atau keuangan yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- d. Suami menganggap bahwa peran sebagai kepala keluarga tentu membutuhkan istri yang memahami situasi dan kondisi suami dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga.

2. Praktik pelaksanaan tugas kepala keluarga pada masyarakat Karduluk

Hasil observasi peneliti terhadap pemahaman tentang tugas kepala keluarga, maka peneliti dapat menguraikan beberapa temuan yang ada di lapangan, temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Karduluk melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga dengan memenuhi kebutuhan istri baik secara lahir ataupun batin.

- b. Masyarakat Karduluk mempraktikkan tugas kepala keluarga selalu menjaga istri secara fisik dan psikis. Sehingga, istri tidak mendapatkan gangguan dari orang lain.
- c. Sebagai kepala keluarga bagi masyarakat Karduluk yaitu seorang suami harus menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya.
- d. Masyarakat Karduluk melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga dengan selalu menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah ketika ada perbedaan pendapat antara suami dan istri.
- e. Tugas kepala keluarga bagi masyarakat Karduluk yaitu suami harus juga memahami ajaran Islam, agar mampu menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab.
- f. Pada praktiknya tugas kepala keluarga bagi masyarakat Karduluk yaitu selalu memberikan dan nasehat terhadap istrinya untuk selalu melakukan perintah agama, seperti melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak membicarakan orang lain.
- g. Kepala keluarga pada masyarakat Karduluk sering kali *nyabis* atau *sowan* ke Kiai untuk meminta saran dan petunjuk, ketika keluarga mendapatkan suatu masalah yang belum terselesaikan.

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan pada masyarakat Karduluk Kabupaten Sumenep yang melatar belakangi tentang pemahaman masyarakat tentang tugas kepala keluarga menurut hukum Islam. Masyarakat Karduluk secara

umum telah memahami tentang peran dan tugas sebagai kepala Karduluk sesuai dengan hukum Islam. Beberapa suami yang menjadi kepala keluarga telah dilakukan wawancara dengan hasil bahwa tugas suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi istri lahir dan batin. Selain itu, suami juga menjaga istri dan anak-anaknya dari gangguan orang lain, baik secara fisik ataupun psikis.

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan dari hasil penelitian dalam dua fokus penelitian, yaitu

1. Pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam

Pemahaman merupakan suatu kegiatan mengerti secara sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang suatu permasalahan, fakta, gagasan ataupun implikasi.²² Sedangkan pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam yaitu setiap kepala keluarga yang berada di desa Karduluk terutama seorang suami mampu memahami dan mengerti secara sungguh-sungguh tugas yang diemban sebagai kepala keluarga. Selain itu, tugas kepala keluarga yang dilaksanakan sudah dipahami berdasarkan landasan hukum Islam yang telah diyakini sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga (suami).

Secara umum masyarakat Karduluk sudah memahami tentang tugas kepala keluarga adalah seorang suami. Suami merupakan kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Pada umumnya

²² Maman Rahman, *Filsafat Ilmu* (Semarang: UPT UNNES Press, 2003), 92

masyarakat menganggap bahwa kepala keluarga mengurus hal yang besar, seperti mencari nafkah, menjaga hubungan rumah tangga dengan masyarakat sekitar, dan urusan lainnya yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga hanya cukup mengurus urusan rumah tangga, seperti halnya mencuci baju, memasak, mengatur keuangan rumah tangga bahkan mengatur anak.

Anggapan ini memang sering muncul di tengah masyarakat, termasuk masyarakat Karduluk. Namun, hal ini masih diimbangi dengan pengetahuan tentang tugas kepala keluarga menurut Islam. Keluarga sebagai miniatur sistem pemerintahan tentu memerlukan sosok pemimpin. Maka pemimpin di keluarga adalah sosok kepala rumah tangga yaitu suami. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” (Q S. An-Nisa:34).

Dengan adanya ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menetapkan adanya suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki, dalam hal ini suami mendapatkan tugas sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin terhadap istrinya. Bahkan, Allah SWT telah melebihkan suami untuk menafkahi dari sebagian hartanya untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Walupun tugas suami merupakan kepala rumah tangga, namun istri tetap mendapatkan hak yang seimbang dalam berumah tangga seperti halnya mendapatkan nafkah, mendapatkan penjagaan baik secara fisik atau psikis dari suami, serta digauli secara baik-baik. Sehingga, suami tentu tidak boleh bersikap semena-mena dan sewenang-wenang terhadap istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu

عَوَّلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Berdasarkan ayat di atas maka wanita memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh suami sebagai kepala rumah tangga, sesuai tuntutan agama, sejalan dengan akal sehat dan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang ada.

Sedangkan kepala keluarga pada masyarakat desa Karduluk telah memahami bahwa tugas suami harus memenuhi kewajiban kepada istrinya. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga tentu merupakan hak bagi istrinya yang perlu dipenuhi. Walaupun terkadang pemenuhan hak istri masih tidak sesuai dengan harapan istri, tetapi suami akan terus berusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan sikap istri yang bisa memahami kondisi suami. Ketika suami masih belum bisa memenuhi hak istri sesuai harapan, maka istri bisa berbesar hati untuk menerimanya. Sehingga, akan

terbentuknya keluarga yang aman dan tentram demi mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

2. Praktik pelaksanaan tugas kepala keluarga pada masyarakat Karduluk

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga termasuk sebagai perjanjian yang terikat antara suami dan istri yang akan menimbulkan hukum, salah satunya adalah hak dan kewajiban seseorang sebagai suami dan Istri. Oleh karena itu, ketika suami dan istri saling melaksanakan kewajiban dan hak yang melekat maka akan terjadinya ketentraman dalam berkeluarga. Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam berumah tangga. Suami memiliki tugas sebagai kepala keluarga, sedangkan istri memiliki peranannya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini termasuk suami dan istri di desa Karduluk Sumenep.

Pada praktiknya tugas suami sebagai kepala keluarga di masyarakat Karduluk telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ajaran dan hukum Islam. Adapun praktik yang telah dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga di masyarakat Karduluk yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya

Agama Islam mengajarkan bahwa suami harus menafkahi istrinya baik secara lahir ataupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan adalah suami harus menanggung beban dan kebutuhan hidup istrinya yang berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...” (Q. S. Al-Baqarah: 233).

Berdasarkan ayat di atas maka, kebutuhan lahir merupakan hak dasar dari istri berupa fisik yang harus dipenuhi suami sebagai kepala keluarga. Suami harus bekerja membanting tulang untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan. Oleh karena itu, suami harus mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Selain nafkah lahir, seorang suami juga harus memenuhi nafkah batin terhadap istrinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia memiliki syahawat yang harus dilampiaskan, termasuk suami ataupun istri yang memiliki nafsu syahwat yang perlu dilampiaskan dengan melakukan hubungan suami istri.

Tujuan lain berhubungan suami istri dalam memenuhi kebutuhan syahwat yaitu untuk memiliki keturunan yang merupakan salah satu tujuan pernikahan, karena sang istri diibaratkan sebagai ladang untuk bercocok tanam bagi suami, sehingga nantinya akan mendapatkan keturunan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 223, yaitu:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman” **(Q. S. Al-Baqarah: 223)**.

Maka dengan adanya di ayat hubungan badan suami istri merupakan hal yang telah dipebolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah SWT menggauli istri dengan cara yang disukai. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah batin yang diberikan oleh suami merupakan hak istri yang perlu juga diberikan.

b. Menjaga istri dari gangguan secara fisik atau psikis

Sebagai kepala keluarga suami akan bertanggung jawab dengan keselamatan istri dan anak-anaknya (keluarga). Tugas kepala keluarga tidak hanya menafkahi lahir dan batin, bahkan suami sebagai orang terdepan dalam menjaga dari sesuatu berbahaya yang akan menimpa keluarganya baik berupa fisik ataupun psikis. Bahkan suami harus menjaga keluarganya dari perbuatan dosa dan maksiat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” **(Q. S. At-Tahrim: 223)**.

Pada ayat di atas adanya perintah kepada para suami yang menjadi kepala keluarga untuk menjaga kehidupan beragama terhadap

istri dan anak-anaknya dari sesuatu yang maksiat. Bahkan, suami juga sebagai pelindung keluarga dari gangguan orang lain, yang melakukan kekerasan dalam bentuk fisik ataupun psikis.

c. Memberikan teladan yang baik kepada keluarga

Rumah tangga merupakan diibaratkan sebagai perahu yang berlayar di samudera kehidupan. Sedangkan, nahkoda dalam perahu tersebut adalah suami. Suami sebagai kepala rumah tangga tentu harus tahu kemana perahu akan berlayar membawa para anggota keluarganya, seperti istri dan anaknya. Maka dari itu, seorang suami diharapkan memiliki sikap tegas, berwibawa, cerdas, bijak serta bisa menjadi panutan bagi anggota keluarganya.

Sebagai kepala keluarga tentu seorang suami harus memberikan contoh yang baik kepada istrinya. Karena seorang suami yang dapat menjadi sosok yang memberikan tauladan kepada istrinya, maka istri akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Sebaliknya, jika suami tidak dapat menjadi tauladan, maka istri pasti akan sulit mengikuti perintah suaminya. Oleh karena itu, suami harus selalu bisa memberikan contoh yang terbaik bagi istrinya.

d. Menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana

Sebagai kepala dalam rumah tangga, tentu suami otomatis akan menjadi pemimpin dari istri dan anak-anaknya di keluarga. Sebagai pemimpin tentu suami harus mengatur keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bahkan, suami bertanggung

jawab untuk menjaga, merawat, memelihara serta menjamin kebutuhan istri dan anggota keluarga.

Selain itu, suami nantinya akan dimintai pertanggungjawaban nanti sebagai pemimpin di keluarga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar ra., yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda :Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (H. R. Bukhari dan Muslim)²³

Berdasarakn hadis di atas, menunjukkan bahwa suami merupakan pemimpin keluarga yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak di akhirat. Maka dari itu, seorang suami harus bisa menjadi pemimpin yang baik sebagai kepala rumah tangga bagi istri dan anggota keluarga lainnya.

²³ Bukhari. *Shahih Bukhari*. Terj. Sunarto, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993). Vol. 2, hlm. 9-10.

e. Mewajibkan isteri melaksanakan ajaran Islam

Sebagai suami tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas sebagai kepala keluarga. Bukan hanya memberikan nafkah ataupun menjadi pemimpin dengan memberikan tauladan yang baik. Namun, tugas suami juga berkewajiban untuk mengajarkan isteri dalam melaksanakan ajaran Islam yang telah diperintahkan dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah SWT.

Peran suami dalam memerintahkan isteri untuk shalat dan beribadah lainnya adalah tanggung jawab suami, bahkan melarang dari melakukan maksiat, seperti mengumbar auratnya. Hal ini sesuai firman Allah SWT pada surat Taha ayat 132, yaitu:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa” (Q.S. Taha: 132).

Berdasarkan ayat di atas maka, suami berkewajiban untuk memerintahkan isteri untuk melaksanakan shalat. Sehingga dengan demikian maka, suami harus terus menjaga isteri untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, seperti melaksanakan shalat lima waktu.

f. Memberikan nasehat kepada istrinya

Setiap perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan secara lancar, setiap saat pasti akan ada gesekan antara suami dan isteri.

Terkadang, pertengkaran di dalam rumah tangga terjadi karena seorang istri yang melakukan kesalahan dalam tindakannya. Sehingga, suami perlu memberikan nasehat kepada istrinya, agar tidak melakukan kesalahan kembali.

Menasehati istri merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, suami harus mampu menjaga istri dari perbuatan tidak baik yang menjerumus kepada perbuatan maksiat. Walaupun demikian, suami dalam menasehati istri harus dilakukan secara baik dan tidak boleh bersikap kasar terhadap istrinya. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ
كَسْرَتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. (H. R. Bukhari dan Muslim)²⁴

Berdasarkan hadis di atas bahwa suami sebagai seorang lelaki harus memberikan nasehat secara baik kepada istrinya. Suami tidak bisa

²⁴ Bukhari. *Shahih Bukhari*. Terj. Sunarto, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993). Vol. 2, nomor 5185-5186

memberikan nasehat secara keras kepada istrinya, karena dapat membuat patah seperti halnya mematahkan tulang yang bengkok untuk diluruskan. Sebaliknya, seorang suami tidak boleh membiarkan istrinya melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dengan demikian, suami harus bisa memberikan nasehat dengan baik kepada istrinya.

